Pemkab Pasuruan Terbitkan Surat Edaran Larangan Pegawai Terima Gratifikasi Parsel atau Uang Lebaran

Kamis, 30 Mei 2019

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan surat edaran yang melarang para pegawai negeri menerima gratifikasi berupa uang atau parsel lebaran. Hal ini menjadikan Pasuruan sebagai daerah keempat di Jawa Timur yang menindaklanjuti imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen pemerintahannya. Surat edaran tersebut berisi larangan bagi para pegawai negeri menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas mereka. Penerimaan gratifikasi dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi melanggar kode etik serta berisiko terkena sanksi pidana.

Surat edaran ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut undang-undang tersebut, jika pegawai negeri menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, mereka wajib melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi. Bupati Pasuruan mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi pejabat dan pegawai yang mengabaikan isi edaran dan menerima gratifikasi. Bagi mereka yang terpaksa menerima gratifikasi karena alasan tertentu, disarankan untuk melapor ke KPK.

Pemkab Pasuruan menerbitkan surat edaran ini sebagai respons atas surat imbauan yang diterima dari KPK pada tanggal 8 Mei 2019. Meskipun surat imbauan KPK diterima setelah tanggal 10 Mei, Pemkab Pasuruan segera memproses dan menerbitkan surat edaran. Surat edaran ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri. Diharapkan, dengan adanya surat edaran ini, budaya korupsi dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dapat ditingkatkan.

Meskipun Pemkab Pasuruan telah menerbitkan surat edaran, upaya pencegahan korupsi membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak. Penerapan aturan dan sanksi yang tegas, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Terakhir, perlu diingat bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitarnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan korupsi dapat diatasi dan tercipta